

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG CERAI
GUGAT KARENA ISTRI SELINGKUH**

A. Pengadilan Agama Malang

1. Tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
 - g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.
2. Struktur organisasi Pengadilan Agama

Ketua	: Dr. H. IMRAN RASYADI, S.H. M.H.
Wakil ketua	: Drs. H. MURTADLO, S.H. M.H.
Panitera/sekretaris	: Drs. SYAIHUROZI, S.H.
Wakil panitera	: H. ZAINUDIN, S.H.
Wakil sekretaris	: H. AGUS WIDYO SUSANTO, S.H.
Panmud gugatan	: Dra. Hj. UMROH FATMAWATI
Panmud permohonan	: DJAZILATUR RACHMACH, S.H.

8. Bakalan Krajan
 9. Mulyorejo
 10. Bandulan
 11. Karangbesuki
- 2 Kecamatan Klojen
1. Kiduldalem
 2. Sukoharjo
 3. Klojen
 4. Kasine
 5. kauman
 6. Oro-oro Dowo
 7. Samaan
 8. Rampal Claket
 9. Gadingkasri
 10. Bareng
 11. Penanggungan
- 3 Kecamatan Blimbing
1. Purwantoro
 2. Bunulrejo
 3. Polowijen
 4. Arjosari
 5. Purwodadi
 6. Blimbing
 7. Pandanwangi
 8. Kesatrian
 9. Jodipan
 10. Polehan
 11. Balarjosari
- 4 Kecamatan Lowokwaru
1. Sumbersari
 2. Ketawanggede
 3. Dinoyo
 4. Lowokwaru

5. Jatimulyo
6. Tulusrejo
7. Mojolangu
8. Tanjungsekar
9. Merjosari
10. Tlogomas
11. Tunggulwulung
12. Tasikmadu

- 5 Kecamatan Kd.Kandang
1. Kotalama
 2. Mergosono
 3. Sawojajar
 4. Madyopuro
 5. Lesanpuro
 6. Kedungkandang
 7. Buring
 8. Bumiayu
 9. emorokandang
 10. Tlogowaru
 11. Arjowilangun

- 6 Kota batu
- Semua Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kota Batu

B. Deskripsi Kasus

Deskripsi Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh Berdasarkan Perkara Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg.

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani di Pengadilan Agama Kota Malang, yang baru saja didaftarkan pada bulan Mei 2009 dan diputuskan pada bulan Juli 2009. Adapun duduk perkara dan proses persidangan

dari kasus gugat cerai karena istri selingkuh adalah sebagai berikut:

Penggugat adalah seorang wanita berumur 33 tahun yang tinggal di Kota Malang dan bekerja sebagai seorang penyanyi. Sedangkan Tergugat adalah seorang laki-laki berumur 54 tahun yang tinggal di salah satu daerah di Kota Malang dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Perguruan Tinggi Negeri Brawijaya Malang.

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, keduanya telah menikah pada tanggal 22 Desember 2002.

Setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis. Mereka tinggal bersama di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat selama kurang lebih 5 tahun. Selama itu pula keduanya belum dikaruniai anak walau sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba' da dukhul).

Memasuki tahun ketujuh pernikahan yaitu sekitar awal tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering membohongi Penggugat. Contohnya Tergugat dahulu ketika sebelum menikah dengan Penggugat mengaku hanya memiliki 2 orang anak dengan istri terdahulu, akan tetapi ternyata Tergugat memiliki 3 orang anak.

Puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir April 2009. Akibat dari puncak perselisihan tersebut, antara Penggugat dan

Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 1 minggu. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri lagi.

Awalnya Penggugat masih berusaha untuk rukun dengan Tergugat, Namun pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak rela karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang- undang perkawinan. Pada keadaan yang demikian itu, Penggugat akhirnya berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diteruskan lagi, dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat.

Kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra yang akan diikrarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Serta memohon agar perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengikuti tahap persidangan. Pada sidang yang pertama hakim telah mengupayakan kedua belah pihak ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 jo. PP Nomor 45 tahun 1990, maka Tergugat sebagai PNS yang akan melakukan perceraian dengan penggugat harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebelum melaksanakan sidang harus memperoleh Surat

Keterangan Cerai dari atasannya selambat-lambatnya 6 bulan. Selanjutnya pada persidangan kedua tanggal 15 Juli 2009 Tergugat telah memperoleh surat tersebut, maka persidangan dapat dilanjutkan.

Pada proses selanjutnya, Majelis Hakim masih berusaha mendamaikan para pihak dengan jalan mediasi dengan seorang mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu dengan hakim yang bernama Drs. Munasik, M.H. Pada proses mediasi ini ternyata tetap tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja hakim mediator berhasil mendapat pengakuan dari Penggugat bahwa Penggugat ternyata telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah dilaksanakan mediasi, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Pada sidang selanjutnya, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tertanggal 22 Desember 2002 (bukti P.1), bermaterai cukup dan foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya. Begitu pula Tergugat menyerahkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya yang asli tentang pemberian izin cerai kepada Tergugat tertanggal 11 Juni 2009 (T.1).

Selain mengajukan bukti-bukti berupa dokumen, Tergugat juga mengajukan 2 saksi. Saksi yang pertama adalah Ibu kandung Penggugat yang berumur 54 tahun,

beragama Islam, pekerjaan swasta dan bertempat tinggal di daerah Kota Malang. Saksi ini memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pertama juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dalam keadaan seperti itu saksi pertama sudah memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

Saksi kedua adalah keponakan tergugat yang berusia 43 tahun, beragama Islam, bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan tinggal di daerah Kota Malang. Atas beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, saksi kedua memberikan keterangan yang pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pertama yaitu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan. Dalam keadaan seperti itu saksi kedua juga telah memberikan nasihat agar rukun kembali, namun usahanya tidak berhasil.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima serta memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat. Atas keterangan saksi-saksi itu pula Tergugat menerima keterangan mereka, namun Tergugat menyatakan keberatan atas keterangan tambahan Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat.

Pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap

bercerai dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar segera dijatuhkan putusan. Pada tanggal 29 Juli 2009 Majelis Hakim menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

C. Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Karena Istri Selingkuh

Dalam Cerai gugat yang menjadi penggugat adalah dari pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar. Dengan berbagai alasan perceraian yang diperbolehkan seperti yang telah diatur dalam fikih maupun undang-undang perkawinan, seorang istri boleh mengajukan gugat cerai terhadap suaminya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam keterangan para saksi, dalam perkara ini ternyata Penggugat terbukti telah selingkuh dengan laki-laki lain. Alasan ini menjadi salah satu faktor terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, padahal inisiatif untuk bercerai justru datang dari pihak istri. Sedangkan dalam undang-undang, tidak ada satupun Pasal yang menyebutkan tentang alasan gugat cerai karena istri selingkuh.

Perkara yang dasar-dasarnya tidak terdapat dalam kitab-kitab fikih atau

perundang-undangan Indonesia tidak boleh menjadi suatu alasan bagi Hakim untuk tidak mau memutuskan perkara yang telah diajukan di Pengadilan. Hakim harus tetap mencari hukumnya baik dengan menganalogikan dengan undang-undang yang ada atau mengeluarkan ijtihad sendiri sepanjang dipandang adil dan mengandung kemashlahatan.

Tidak mustahil jika perkara gugat cerai karena istri ini bisa diputuskan oleh Majelis Hakim. Hal ini dilatarbelakangi oleh dasar-dasar hukum yang ada serta pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menganalisa perkara gugat cerai karena istri selingkuh.

Mengingat bahwa pada awal proses persidangan sampai akhir persidangan, Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat. Tergugat pun menyatakan tidak keberatan atas permintaan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sudah menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila dipaksakan untuk tetap bersatu akan dikhawatirkan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Seperti yang telah dijabarkan dalam paparan data mengenai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan cerai gugat karena istri selingkuh, maka secara ringkas dapat disebutkan sebagai berikut

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI sudah sangat sulit diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
2. Karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan Sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.
3. Demi menghindari madharat apabila rumah tangga ini tetap dipertahankan, maka penyelesaian yang dipandang adil dan mashlahat bagi keduanya adalah perceraian, hal ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman Ash-Shabuni dalam kitab Mada Hurriyyatuzzaujain fi ath-thalaq.

“Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nesehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”

4. Selain itu juga merujuk pada pendapat Syekh al-Majidi dalam kitab ghayatul maram tentang talak.

“Dan apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka saat

itu Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu suami terhadap istri tersebut”